



Pemberdayaan Masyarakat pada Pencegahan Pernikahan Usia Dini melalui Program Jo Kawin Bocah di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung

Community Empowerment in Preventing Early Marriage through the Jo Kawin Bocah Program in Bulu District, Temanggung Regency

Arneta Dyah Selina^{1*}, Sungkowo Edy Mulyono²

^{1,2} Universitas Negeri Semarang, Indonesia

arnetadyah31@students.unnes.ac.id^{1*}, sungkowo.edy@mail.unnes.ac.id²

Alamat: Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229, Jawa Tengah, Indonesia

Korespondensi penulis: arnetadyah31@students.unnes.ac.id

Article History:

Received: Mei 30, 2025;

Revised: Juni 14, 2025;

Accepted: Juni 28, 2025;

Published: Juni 30, 2025

Keywords: *community empowerment, early marriage, Jo Kawin Bocah*

Abstract: *Empowerment in this context is directed at adolescents to prevent early marriage. This study aims to explain the strategies of community empowerment in preventing child marriage through the Jo Kawin Bocah program and to evaluate its level of effectiveness in Bulu Sub-district, Temanggung Regency. The targets of empowerment include adolescents, parents, community leaders, and local institutions, with a focus on enhancing knowledge, skills, and self-confidence to enable informed decision-making regarding their future, particularly in delaying marriage. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation, and data validation carried out using source and technique triangulation. The results show that empowerment strategies through critical education, local capacity strengthening, and advocacy are effective in fostering reflective awareness and reinforcing the community's role as agents of social change. The program has succeeded in increasing community understanding and participation, reducing the number of early marriage dispensation requests, and shaping a more critical, independent society committed to protecting children's rights.*

Abstrak

Pemberdayaan dalam konteks ini diarahkan kepada remaja untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi pemberdayaan masyarakat dalam mencegah pernikahan usia dini melalui Program Jo Kawin Bocah serta mengevaluasi tingkat efektivitasnya di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Sasaran pemberdayaan mencakup remaja, orang tua, tokoh masyarakat, dan lembaga lokal dengan fokus pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk membuat keputusan yang tepat terkait masa depan, khususnya dalam menunda pernikahan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta validasi menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan melalui pendidikan kritis, penguatan kapasitas lokal, dan advokasi terbukti efektif dalam membangun kesadaran reflektif dan memperkuat peran masyarakat sebagai agen perubahan sosial. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat, menurunkan angka permohonan dispensasi nikah, serta membentuk masyarakat yang lebih kritis, mandiri, dan berkomitmen terhadap perlindungan hak anak.

Kata Kunci: pemberdayaan masyarakat, pernikahan dini, Jo Kawin Bocah

1. LATAR BELAKANG

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep penting dalam pembangunan sosial yang menekankan pada peningkatan kapasitas individu dan komunitas untuk mengontrol arah dan masa depan mereka sendiri. Dalam praktiknya, pemberdayaan bertujuan menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan dengan menyediakan akses terhadap informasi, keterampilan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini menjadi landasan dalam upaya-upaya pembangunan berbasis komunitas, terutama pada isu-isu yang berkaitan dengan kelompok rentan seperti anak dan remaja (Hasdiansyah, 2023).

Salah satu kasus yang masih menjadi tantangan di berbagai wilayah Indonesia adalah pernikahan usia dini. Menurut UNICEF, pernikahan usia dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun (BPS, 2022). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada perkembangan fisik dan psikologis anak, tetapi juga membatasi hak mereka atas pendidikan, Kesehatan, dan perlindungan sosial. Berdasarkan penelitian dari Masna Yunita, dkk, penyebab pernikahan usia dini antara lain kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas, keinginan sendiri, dan faktor ekonomi (Yunita & Az'zahra, 2021).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun, namun dalam praktiknya, berbagai dispensasi tetap diberikan. Data dari BPS tahun 2022 mencatat bahwa masih terdapat remaja yang menikah pada usia 16-18 tahun, dengan presentase signifikan terutama pada Perempuan. Kasus pernikahan usia dini di Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia dan peringkat kedua di ASEAN (Nisa et al., 2022). Di Tingkat provinsi, Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan angka pernikahan dini yang cukup tinggi. Salah satu wilayah di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Temanggung, khususnya Kecamatan Bulu pernikahan dini masih dianggap wajar, bahkan didorong oleh pandangan budaya lokal. Masih ada sebagian masyarakat yang memeluk agama kejawen dan menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar. Selain itu, terdapat kesalahpahaman terkait makna lamaran yang diartikan sebagai kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri (Herlina, 2024).

Di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung pandangan masyarakat yang menganggap pernikahan usia dini adalah hal yang wajar, hal ini dianggap lebih baik menikah di usia dini dari pada risiko kehamilan di luar nikah atau adanya pandangan bahwa laki-laki dan perempuan sudah saling menyukai dan jatuh cinta lebih baik segera dinikahkan. Dibawah ini kasus angka pernikahan usia dini di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung tahun 2024.

Tabel 1. Angka Pernikahan Usia Dini Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Desa	Jumlah
Gandurejo	1
Pakurejo	2
Gondosuli	2
Wonotirto	4
Wonosari	3
Bansari	7
Mondoretno	2
Malangsari	1
TOTAL	22

Sumber: KUA Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung

Upaya untuk mengurangi tingginya angka pernikahan usia dini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan program “Jo Kawin Bocah” sebagai bentuk implementasi dari regulasi nasional. Program ini bertujuan mencegah praktik pernikahan usia dini dengan pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis komunitas. Dengan memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, keterampilan hidup, dan advokasi haka nak, program ini diharapkan mampu membangun kesadaran reflektif dan memperkuat peran komunitas sebagai agen perubahan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang berarti kekuatan, dan merupakan terjemahan dari istilah "empowerment" dalam bahasa Inggris. Dengan demikian, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kekuatan atau kemampuan kepada kelompok yang lemah dan belum terpenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan (Mulyono, 2020). Memberikan kekuatan kepada kelompok kurang mampu ini memang merupakan tanggung jawab pemerintah, namun sebaiknya juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari masyarakat itu sendiri yang menjadi kelompok sasaran, dengan berpartisipasi dalam pelaksanaan setiap program atau kegiatan pemberdayaan (Hamid, 2018)

Pemberdayaan masyarakat adalah strategi yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dan pelaku utama dalam proses pembangunan (Endah, 2020). Pemberdayaan masyarakat adalah konsep yang menggambarkan proses di mana individu, kelompok, atau komunitas diberikan peluang, pengetahuan, keterampilan, serta sumber daya yang

dibutuhkan untuk memperkuat kendali atas kehidupan mereka, berpartisipasi lebih aktif dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh (Hasdiansyah, 2023)

Menurut Sumodiningrat (1997, dalam Afriansyah dkk., 2023), tahapan pemberdayaan yang harus dilalui mencakup:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, yang bertujuan untuk mengembangkan kesadaran dan kepedulian, sehingga individu merasa perlu untuk meningkatkan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan, yang mencakup pengembangan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dasar, agar individu dapat memperluas perspektif dan berkontribusi dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, keterampilan dan kecakapan yang bertujuan untuk menciptakan inisiatif serta kemampuan inovatif guna mencapai kemandirian (Afriansyah, 2023).

Menurut Ife dan Tesoriero (2016) dijelaskan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam bentuk:

- a. Pendidikan Kritis, artinya Masyarakat diajak untuk lebih peka terhadap kondisi sosial di sekitar mereka.
- b. Penguatan Kapasitas Lokal, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan Masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan agar mereka lebih mandiri.
- c. Peningkatan partisipasi, Masyarakat tidak hanya menjadi objek tetapi dilibatkan secara langsung dalam setiap tahapan program.
- d. Advokasi sosial, artinya setiap orang harus mempunyai akses yang setara terhadap sumber daya dan layanan yang ada.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya diukur dari partisipasi dalam kegiatan, tetapi lebih penting lagi dari hasil yang muncul dari proses partisipatif tersebut (Oakley, 1991). Oakley mengemukakan empat indikator utama untuk mengukur efektivitas pemberdayaan masyarakat:

- a. Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Isu, hal ini merujuk pada sejauh mana masyarakat memiliki pengetahuan dan kesadaran kritis terhadap permasalahan yang mereka hadapi.
- b. Perubahan Sikap, setelah pemahaman terbentuk, indikator kedua menilai sejauh mana terjadi perubahan sikap, perilaku, dan tindakan nyata dalam komunitas

- c. Dampak Nyata, keberhasilan pemberdayaan tidak berhenti pada akhir proyek, melainkan diukur dari apakah dampak positifnya dapat bertahan dalam jangka panjang, bahkan setelah intervensi eksternal selesai.
- d. Kemampuan Pengelolaan Program, indikator terakhir menekankan kapasitas lokal untuk memelihara dan mengelola hasil pemberdayaan.

Pernikahan Usia Dini

Pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sangat sakral, sehingga pasangan yang akan menikah perlu mempersiapkan diri dengan matang (Octaviani & Nirwati, 2015). Pernikahan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, karena melalui pernikahan seseorang dapat mencapai keseimbangan hidup, baik dari segi psikologis maupun biologis. Islam juga menegaskan bahwa satu-satunya cara yang diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah melalui pernikahan (Setiawan, 2020).

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan dibawah usia yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang. Dalam UU pernikahan ini mencakup ketentuan mengenai batas usia yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan jika usia laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun.

Menurut penelitian dari Siti Munawaroh (2016) ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat untuk menikahkan anak-anak mereka di usia muda, diantaranya:

- a. Faktor ekonomi, dalam hal ini pernikahan di usia dini dijadikan sebagai Solusi ekonomi karena dianggap dapat mengurangi beban orang tua.
- b. Faktor Pendidikan, pola pemikiran suatu Masyarakat sangat dipengaruhi oleh pendidikan orang tua maupun anak itu sendiri.
- c. Factor keinginan sendiri, hal ini menjadi salah satu factor yang sulit dihindari dari laki-laki dan Perempuan yang sudah saling mencintai dan menganggap bahwa hal itu menjadi dasar untuk menikah.
- d. Pergaulan bebas, Ketika anak kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, anak cenderung mencari perhatian dan kasih sayang dari orang lain atau pasangannya (Munawwaroh, 2016).

Dampak pernikahan usia dini menurut Rachman (2021) antara lain:

- a. Ketimpangan gender, pernikahan usia dini cenderung memperkuat ketidaksetaraan gender dan membawa dampak negative pada berbagai aspek.
- b. Masalah sosial, pernikahan usia dini cenderung memperparah berbagai masalah sosial dalam keluarga dan masyarakat.

- c. Perekonomian bangsa, ketidaksiapan ekonomi dalam membangun rumah tangga cenderung menciptakan keluarga miskin baru.
- d. Program pemerintah terhambat, program-program pemerintah yang dirancang untuk masyarakat akan terhambat akibat dampak pernikahan usia dini.

Program Jo Kawin Bocah

Dalam buku saku Jo Kawin Bocah adalah istilah dalam Bahasa Jawa yang secara harfiah berarti “Jo” ojo yang artinya jangan, “Kawin” yang berarti menikah, dan “Bocah” berarti anak. Istilah ini merujuk pada sebuah gerakan dan ajakan untuk masyarakat, khususnya di Jawa Tengah, guna mencegah pernikahan usia dini (Rachman, 2021).

Tujuan gerakan Jo Kawin Bocah adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat komitmen Bersama antara pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini. Hal ini bertujuan untuk mendewasakan usia perkawinan dalam rangka pemenuhan hak anak di Jawa Tengah. Selain itu, gerakan ini juga berkontribusi dalam mengurangi angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi dan balita (AKB dan AKABA), serta mencegah terjadinya stunting di Jawa Tengah.

Sasaran utama dari gerakan Jo Kawin Bocah meliputi orang tua, keluarga, dan anak-anak, terutama mereka yang berada dalam kelompok rentan, diantaranya keluarga miskin, pendidikan rendah, masyarakat pedesaan, kelompok remaja, pengasuhan tunggal/alternatif, dan kelompok rentan lainnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini menitikberatkan pada proses daripada hasil akhirnya, sehingga pelaksanaan kegiatannya dapat disesuaikan secara fleksibel berdasarkan kondisi dan fenomena yang terjadi selama penelitian berlangsung. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan pada obyek yang alamiah, Dimana obyek tersebut berkembang secara alami tanpa adanya manipulasi dari peneliti serta kehadiran peneliti tidak memengaruhi dinamika yang terjadi pada obyek tersebut (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Kecamatan Bulu dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi salah satu daerah yang menghadapi permasalahan tingginya angka pernikahan usia dini dan telah menerapkan program Jo Kawin Bocah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk mencegah

fenomena tersebut. Kecamatan Bulu memiliki karakteristik sosial dan budaya yang relevan untuk diteliti dalam konteks pemberdayaan masyarakat.

Data dalam penelitian ini meliputi informasi yang berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat pada pencegahan pernikahan usia dini melalui program Jo Kawin Bocah di Kecamatan Bulu. Menurut Sugiyono (2019), terdapat dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari informan yang terlibat dalam program Jo Kawin Bocah di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber yang mendukung pemahaman tentang kondisi pernikahan usia dini dan pelaksanaan program Jo Kawin Bocah di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan memanfaatkan sumber data primer, yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data dilakukan dalam empat tahapan diantaranya, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Jo Kawin Bocah

a. Pendidikan Kritis

Pendidikan kritis dalam program Jo Kawin Bocah menjadi dasar utama dalam membangun kesadaran masyarakat terkait pernikahan usia dini. Melalui pendekatan ini, masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, didorong untuk memahami secara lebih mendalam risiko dan dampak pernikahan usia dini baik dari aspek kesehatan, psikologis, maupun sosial-ekonomi. Tujuan utama dari pendidikan kritis adalah membangun kesadaran reflektif agar masyarakat dapat mempertanyakan kembali praktik-praktik yang telah dianggap secara turun temurun.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan kritis membuka ruang diskusi yang membangun pemahaman lebih dalam, terutama tentang kesiapan fisik dan mental remaja untuk menikah. Pengetahuan yang diberikan mencakup risiko medis seperti kehamilan berisiko tinggi, prematur, hingga kematian ibu dan anak. Selain itu, ketidaksiapan emosional juga disebut sebagai penyebab konflik rumah tangga, yang bisa berujung pada KDRT dan perceraian.

Temuan dari lapangan menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu mendorong masyarakat untuk tidak lagi melihat pernikahan dini sebagai solusi, tetapi sebagai

keputusan penting yang butuh kesiapan menyeluruh. Sikap terhadap pendidikan anak perempuan juga mulai berubah, dari yang sebelumnya kurang dianggap penting menjadi lebih diperhatikan.

Secara keseluruhan, pendidikan kritis dalam program ini berhasil membangun kesadaran yang tidak hanya bersifat informatif, tapi juga menyentuh aspek emosional dan nilai budaya yang selama ini mendukung praktik pernikahan dini. Pendekatan ini secara bertahap mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih mendukung perlindungan hak anak dan remaja.

b. Penguatan Kapasitas Lokal

Penguatan kapasitas lokal merupakan salah satu strategi penting dalam program Jo Kawin Bocah. Melalui strategi ini, program ini tidak hanya memberikan informasi tetapi juga membekali masyarakat terutama remaja dan orang tua dengan keterampilan dan pemahaman yang dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih baik, khususnya terkait pernikahan usia dini. Tujuan dari penguatan kapasitas ini agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mengenali risiko, mengelola sumber daya, serta merencanakan masa depan secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

Pendekatan yang diterapkan bersifat edukatif dan partisipatif. Program tidak membatasi masyarakat melalui larangan semata, melainkan membangun ruang pembelajaran yang solutif dan membangkitkan kesadaran. Upaya ini mendorong masyarakat untuk memikirkan masa depan anak, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun kesiapan ekonomi. Hal ini menandakan pergeseran pendekatan dari pola komunikasi satu arah ke arah yang lebih dialogis dan kolaboratif.

Dari sisi remaja, kegiatan pemberdayaan ini dipandang bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai pentingnya kesiapan mental dan ekonomi sebelum memasuki pernikahan. Selain itu, pelatihan keterampilan yang diberikan dinilai aplikatif dan relevan dengan kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak hanya meningkatkan kapasitas kognitif tetapi juga kemampuan praktis remaja dalam menghadapi tantangan kehidupan.

Secara keseluruhan, penguatan kapasitas lokal melalui program Jo Kawin Bocah terbukti berkontribusi signifikan dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mencegah pernikahan usia dini. Program ini mendorong masyarakat untuk tidak hanya memahami isu secara teoretis, tetapi juga mempersiapkan diri dengan keterampilan dan daya pikir yang memadai. Dengan penguatan kapasitas yang berkelanjutan, masyarakat tidak hanya menjadi penerima

manfaat, melainkan turut berperan aktif sebagai pelaku perubahan dalam lingkungan sosial mereka masing-masing.

c. Peningkatan Partisipasi

Partisipasi masyarakat, khususnya dari kalangan remaja dan orang tua, menjadi elemen penting dalam keberhasilan program *Jo Kawin Bocah*. Program ini dirancang agar tidak hanya menjadi kegiatan sepihak dari penyelenggara, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam setiap prosesnya, mulai dari sosialisasi hingga kegiatan edukatif lainnya. Peningkatan partisipasi ini menunjukkan adanya kesadaran yang tumbuh di tengah masyarakat tentang pentingnya keterlibatan langsung dalam pencegahan pernikahan usia dini.

Partisipasi aktif masyarakat, terutama remaja dan orang tua, menjadi faktor penting dalam keberhasilan program *Jo Kawin Bocah*. Program ini dirancang agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut terlibat langsung dalam setiap proses, mulai dari sosialisasi sampai kegiatan edukatif di sekolah dan desa. Keterlibatan berbagai pihak seperti remaja, kelompok PKK, PLKB, dan orang tua menunjukkan adanya kesadaran bersama akan pentingnya mencegah pernikahan usia dini.

Remaja yang dulunya hanya dianggap sebagai objek program kini mulai aktif berpartisipasi dan menjadi agen perubahan di lingkungan mereka. Mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga ikut menyebarkan kesadaran kepada teman sebaya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan yang digunakan program berhasil mendorong rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap isu yang dihadapi.

Secara keseluruhan, peningkatan partisipasi masyarakat ini menjadi bukti bahwa pendekatan yang inklusif dan melibatkan semua pihak dapat menciptakan perubahan sosial yang nyata dari dalam komunitas. Ketika masyarakat ikut terlibat secara aktif, maka keberlanjutan dan dampak program akan lebih terasa. Partisipasi menjadi fondasi penting dalam membentuk masyarakat yang lebih sadar, kritis, dan peduli terhadap hak anak dan remaja.

d. Advokasi Lokal

Advokasi lokal merupakan salah satu bentuk nyata dari pemberdayaan masyarakat dalam mencegah pernikahan usia dini. Dalam konteks program *Jo Kawin Bocah*, advokasi ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga atau fasilitator program, tetapi juga mulai tumbuh dari kesadaran warga, baik remaja maupun orang tua, untuk memperjuangkan hak-hak anak dan remaja di lingkungan mereka.

Advokasi dalam program Jo Kawin Bocah tidak selalu muncul dalam bentuk aksi besar atau formal, tetapi justru tumbuh dari kesadaran para remaja dan orang tua yang mulai memahami pentingnya pendidikan dan masa depan anak. Program ini berhasil membuka ruang refleksi bagi peserta, terutama remaja, untuk menyadari bahwa tekanan untuk menikah muda adalah bentuk ketidakadilan yang menghambat hak mereka untuk berkembang.

Melalui kegiatan yang bersifat edukatif dan partisipatif, remaja yang awalnya hanya menjadi peserta kini mulai berani menyuarakan pendapatnya. Mereka berubah menjadi agen perubahan yang aktif membicarakan pentingnya hak-hak remaja, seperti hak atas pendidikan, kebebasan merencanakan hidup, dan kesempatan untuk mengejar cita-cita sebelum memasuki dunia pernikahan. Kesadaran ini menunjukkan bahwa advokasi bisa tumbuh dari pengalaman langsung dan keinginan untuk memperbaiki realitas sosial di sekitar mereka.

Menariknya, advokasi ini juga mendapat dukungan dari orang tua yang mulai mengubah cara pandangnya. Mereka tidak lagi melihat pernikahan dini sebagai solusi, tetapi justru mendukung anak-anaknya untuk fokus pada pendidikan dan proses tumbuh kembang. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang hak anak mulai mengakar tidak hanya di kalangan remaja, tetapi juga dalam lingkungan keluarga.

Temuan ini membuktikan bahwa advokasi lokal yang berkembang dari program Jo Kawin Bocah punya kekuatan besar karena muncul langsung dari masyarakat yang terdampak. Ketika suara remaja dan dukungan orang tua bersatu, program ini bukan hanya menjadi bentuk intervensi semata, tetapi juga mengarah pada gerakan sosial komunitas yang berkelanjutan. Pendekatan pemberdayaan terbukti tidak hanya mampu mengubah perilaku, tetapi juga membentuk tatanan sosial baru yang lebih adil dan ramah terhadap hak anak.

Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Jo Kawin Bocah

a. Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat

Salah satu dampak signifikan dari pelaksanaan program *Jo Kawin Bocah* adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai risiko pernikahan usia dini. Sebelum adanya program ini, sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa menikah di usia muda adalah hal yang wajar dan tidak masalah. Namun, setelah mengikuti berbagai kegiatan edukasi, banyak masyarakat mulai memahami bahwa

pernikahan di usia dini membawa risiko serius, baik secara fisik, mental, sosial, maupun ekonomi.

Program Jo Kawin Bocah telah berhasil mendorong terjadinya perubahan pola pikir masyarakat mengenai praktik pernikahan usia dini. Sebelum program ini dilaksanakan, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa menikah di usia muda merupakan hal yang lumrah, terlebih jika sudah ada lamaran dari pihak lain. Pernikahan usia dini bahkan seringkali dipandang sebagai solusi sosial yang wajar dalam konteks budaya setempat. Namun, melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang diusung oleh program ini, pandangan tersebut mulai bergeser secara signifikan.

Kesadaran masyarakat kini mulai dibentuk melalui pemahaman terhadap risiko-risiko yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini, terutama dari segi kesehatan mental, kesiapan psikologis, serta dampaknya terhadap masa depan pendidikan dan ekonomi anak. Perubahan ini tidak hanya terjadi di kalangan remaja, tetapi juga mulai terlihat di kalangan orang tua yang sebelumnya cenderung pasif atau mengikuti norma budaya tanpa pertimbangan rasional. Banyak orang tua kini mulai memberi ruang bagi anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan atau mengembangkan keterampilan sebelum memutuskan untuk menikah. Meski demikian, masih terdapat sebagian kecil masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah yang belum sepenuhnya memahami konsekuensi negatif dari praktik tersebut.

Bagi remaja, program ini memberikan pengetahuan baru yang sebelumnya belum banyak mereka ketahui. Edukasi mengenai bahaya pernikahan dini serta pengenalan terhadap alternatif masa depan seperti melanjutkan sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan keterampilan menjadi nilai tambah yang signifikan dalam proses pemberdayaan. Pemahaman remaja tentang pentingnya kesiapan mental dan ekonomi sebelum menikah semakin meningkat, seiring dengan penyadaran akan berbagai risiko yang dapat menghambat masa depan mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program Jo Kawin Bocah telah menumbuhkan kesadaran kritis dalam masyarakat, baik dari sisi pengetahuan maupun nilai. Program ini tidak hanya mengubah cara pandang terhadap pernikahan usia dini sebagai sebuah tradisi, tetapi juga membentuk pemikiran yang lebih rasional, reflektif, dan berbasis masa depan. Meskipun tantangan masih ada, khususnya di kalangan masyarakat dengan sumber daya manusia yang terbatas, namun tren pergeseran pola pikir yang positif menunjukkan arah perubahan sosial yang konstruktif dan berkelanjutan.

b. Perubahan Sikap

Salah satu indikator keberhasilan dari program *Jo Kawin Bocah* adalah adanya perubahan sikap dan pola pikir masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, terhadap praktik pernikahan usia dini. Perubahan ini terjadi setelah masyarakat terlibat dalam berbagai kegiatan edukatif yang memberikan pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini, serta pentingnya merencanakan masa depan secara lebih matang.

Program *Jo Kawin Bocah* telah menunjukkan dampak positif dalam mendorong perubahan sikap dan pola pikir masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan orang tua. Edukasi yang diberikan melalui berbagai kegiatan program tidak hanya menyampaikan informasi mengenai bahaya pernikahan usia dini, tetapi juga membentuk kesadaran baru tentang pentingnya merencanakan masa depan dengan lebih matang. Remaja yang sebelumnya menganggap pernikahan sebagai hal yang biasa di usia muda, mulai menunjukkan orientasi baru terhadap masa depan mereka, seperti fokus menyelesaikan pendidikan, meraih kemandirian finansial, dan membangun kesiapan emosional sebelum mengambil keputusan besar seperti menikah.

Perubahan ini tidak hanya dirasakan oleh remaja sebagai peserta utama program, tetapi juga oleh orang tua sebagai pihak yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan pernikahan anak. Orang tua yang sebelumnya cenderung terburu-buru menikahkan anak karena alasan budaya atau ekonomi, kini mulai memahami bahwa pernikahan dini bukanlah solusi, terutama dalam konteks ekonomi jangka panjang. Mereka mulai mendukung anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan dan mencari penghasilan sendiri sebelum menikah.

Transformasi cara pandang ini merupakan hasil dari pendekatan edukatif yang dilakukan secara konsisten dan partisipatif. Program tidak hanya menginformasikan risiko-risiko pernikahan usia dini, tetapi juga menciptakan ruang diskusi yang mendorong refleksi dan dialog antaranggota masyarakat. Melalui proses ini, remaja dan orang tua belajar bersama untuk mengambil keputusan yang lebih rasional dan berorientasi pada masa depan yang lebih baik.

Dengan demikian, keberhasilan program *Jo Kawin Bocah* tidak hanya terletak pada penurunan angka pernikahan usia dini, tetapi juga pada terciptanya perubahan dalam cara berpikir dan bertindak masyarakat terhadap isu ini. Sikap yang lebih bijak, rasional, dan kritis dalam melihat pernikahan usia dini menjadi indikasi kuat bahwa program ini telah mampu menanamkan nilai-nilai pemberdayaan yang berdampak jangka panjang dalam kehidupan sosial masyarakat.

c. Dampak Nyata

Setiap program pemberdayaan masyarakat tentunya bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang bisa dirasakan secara langsung maupun jangka panjang oleh masyarakat. Dalam konteks program *Jo Kawin Bocah*, salah satu aspek yang ingin dicapai adalah adanya perubahan cara pandang serta penurunan angka pernikahan usia dini, khususnya melalui pengurangan permohonan dispensasi nikah di tingkat kecamatan maupun desa.

Salah satu indikator keberhasilan program *Jo Kawin Bocah* dapat dilihat dari mulai berubahnya pola pikir masyarakat mengenai pernikahan usia dini. Jika sebelumnya praktik menikah di usia muda dianggap sebagai hal yang lumrah, terutama bagi perempuan, kini pandangan tersebut mulai bergeser. Melalui pendekatan edukatif yang dilakukan secara terus-menerus, masyarakat perlahan menyadari bahwa pernikahan di usia dini memiliki dampak negatif jangka panjang, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun sosial ekonomi.

Perubahan pola pikir ini tidak terjadi secara instan, namun berlangsung bertahap seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat. Edukasi yang diberikan dalam program telah mendorong remaja dan orang tua untuk lebih kritis dalam memaknai pernikahan, tidak lagi melihatnya sebagai solusi dari masalah, tetapi sebagai komitmen yang membutuhkan kesiapan menyeluruh. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa nilai-nilai baru yang lebih melindungi hak anak mulai diterima dan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Dampak nyata dari perubahan ini dapat diukur melalui penurunan jumlah permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Bulu selama kurun waktu 2023 hingga 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mengalami peningkatan kesadaran, tetapi juga mengubah perilaku dengan mengurangi pengajuan pernikahan dini melalui jalur hukum. Penurunan ini merupakan indikator kuat bahwa program tidak hanya berhasil mentransformasikan cara berpikir, tetapi juga mendorong aksi konkret di tingkat komunitas.

Meskipun tantangan masih ada dan praktik pernikahan usia dini belum sepenuhnya hilang, kemajuan yang dicapai menunjukkan bahwa pendekatan yang konsisten, partisipatif, dan berbasis pemberdayaan mampu membawa perubahan sosial yang signifikan. Program *Jo Kawin Bocah* berhasil membangun pondasi transformasi yang menjanjikan, di mana masyarakat mulai mengambil peran aktif dalam menjaga hak anak dan mencegah pernikahan dini sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

d. Kemampuan Pengelolaan Program

Kemampuan pengelolaan program *Jo Kawin Bocah* tercermin dari bagaimana program ini tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga mampu menciptakan dampak yang terasa oleh masyarakat, terutama dalam hal perubahan pola pikir dan perilaku terkait pernikahan usia dini. Program ini dikelola dengan pendekatan yang konsisten, terstruktur, dan melibatkan berbagai pihak, baik dari lembaga pemerintah, tokoh masyarakat, hingga kelompok sasaran seperti remaja dan orang tua.

Kemampuan pengelolaan program *Jo Kawin Bocah* menunjukkan adanya pendekatan yang terencana dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari seberapa banyak kegiatan yang dilaksanakan, tetapi lebih jauh lagi pada sejauh mana program mampu menanamkan kesadaran jangka panjang dan mendorong transformasi nilai dalam masyarakat. Pelaksanaan program yang konsisten serta pendampingan yang berkelanjutan terbukti menjadi faktor penting dalam menciptakan perubahan yang tidak instan, tetapi perlahan membentuk pola pikir masyarakat yang lebih maju dan reflektif.

Efektivitas pengelolaan program juga terlihat dari munculnya kesadaran yang lebih tinggi di kalangan orang tua mengenai pentingnya pendidikan anak serta kemampuan remaja untuk membangun rasa percaya diri dan kemandirian. Program ini tidak hanya berperan sebagai media edukasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kapasitas individu dalam menghadapi tekanan sosial yang berkaitan dengan pernikahan dini. Pergeseran cara pandang tersebut menandakan bahwa program telah menyentuh aspek yang lebih mendalam dari sekadar penyampaian informasi, yakni perubahan dalam pola pikir dan sikap sosial.

Dampak program pun dirasakan secara langsung oleh peserta, yang tidak hanya memahami risiko pernikahan usia dini secara lebih komprehensif, tetapi juga mulai menanamkan prinsip-prinsip perlindungan diri dan pengembangan potensi personal. Peningkatan pengetahuan, kesadaran, serta kepercayaan diri menjadi indikator penting keberhasilan program yang dikelola secara responsif terhadap kebutuhan peserta.

Dengan demikian, pengelolaan program *Jo Kawin Bocah* mencerminkan upaya pemberdayaan masyarakat yang terstruktur dan partisipatif. Tidak hanya menasar pencapaian jangka pendek, program ini juga berorientasi pada hasil jangka panjang berupa terbentuknya masyarakat yang lebih kritis, mandiri, dan berkomitmen terhadap perlindungan hak anak. Pendekatan pengelolaan yang adaptif dan konsisten terbukti mampu menciptakan perubahan sosial yang lebih mendalam dan bermakna.

Pembahasan

a. Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Jo Kawin Bocah di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung

Strategi pemberdayaan masyarakat terdiri atas pendidikan kritis, penguatan kapasitas lokal, peningkatan partisipasi, dan advokasi sosial (Ife & Tesoriero, 2016).

Pendidikan kritis merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam program Jo Kawin Bocah, pendidikan kritis melalui sosialisasi/penyuluhan, diskusi kelompok, serta pelatihan untuk remaja. Masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi tetapi juga diajak berpikir kritis tentang dampak jangka panjang dari pernikahan usia dini.

Dalam hal ini, pendidikan kritis bertujuan untuk membantu masyarakat menyadari kedudukan dan hak mereka, serta memahami struktur sosial yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek dari sebuah program, tetapi bisa menjadi subjek aktif yang ikut menentukan perubahan sosial. Hal ini sesuai dengan kegiatan yang berlangsung pada program Jo Kawin Bocah di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, dimana semakin banyak masyarakat yang mulai memahami risiko dan dampak pernikahan usia dini.

Penguatan kapasitas lokal dilakukan dengan menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat, baik dari segi sumber daya manusia maupun kearifan lokal. Program Jo Kawin Bocah hadir sebagai bentuk nyata dari upaya tersebut dengan mendorong pelatihan keterampilan, serta memperkuat peran tokoh masyarakat dan tokoh agama agar mereka dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing. Ife dan Tesoriero (2016) menekankan pentingnya pendekatan lokal dalam pemberdayaan masyarakat, karena setiap komunitas memiliki sistem nilai dan norma yang perlu dihormati serta dijadikan dasar dalam proses pemberdayaan. Masyarakat tidak diposisikan hanya sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai pelaku utama perubahan melalui pendekatan bottom-up, yaitu perubahan yang dimulai dari bawah, dari masyarakat itu sendiri. Hal ini terlihat jelas dalam implementasi program Jo Kawin Bocah yang melibatkan tokoh adat untuk menyampaikan pesan pencegahan pernikahan usia dini melalui forum diskusi desa atau kegiatan keagamaan. Dengan pendekatan ini, pesan menjadi lebih mudah diterima karena disampaikan oleh figur yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat.

Strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam program Jo Kawin Bocah menjadi kunci utama dalam mencegah pernikahan usia dini. Program ini mengajak

masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton, melainkan terlibat aktif dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Partisipasi ini melibatkan berbagai kelompok seperti remaja, orang tua, tokoh masyarakat, dan guru, di mana masing-masing diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat serta berkontribusi sesuai peran dan kemampuannya. Pemikiran ini sejalan dengan teori Ife dan Tesoriero (2016) yang menyatakan bahwa pemberdayaan tidak akan efektif jika masyarakat hanya menjadi objek program. Partisipasi aktif menjadi syarat utama pemberdayaan karena melalui keterlibatan langsung, masyarakat akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap proses perubahan yang dijalankan. Strategi ini tidak hanya berdampak pada pencegahan pernikahan usia dini, tetapi juga menumbuhkan solidaritas sosial dan kesadaran kolektif untuk menjaga masa depan generasi muda.

Selain itu, advokasi sosial dalam program Jo Kawin Bocah dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, media, dan lembaga swadaya masyarakat. Tujuannya adalah mendorong kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak, seperti pelarangan pernikahan usia dini, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan bagi remaja. Menurut Ife dan Tesoriero (2016), advokasi sosial merupakan komponen penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Pemberdayaan masyarakat tidak cukup dilakukan di tingkat lokal saja, tetapi harus didukung oleh sistem hukum dan kebijakan yang adil agar perubahan dapat berlangsung secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, program Jo Kawin Bocah tidak hanya berupaya menciptakan perubahan sosial di komunitas, tetapi juga mendorong transformasi struktural agar perlindungan anak lebih optimal. Dengan demikian, advokasi sosial memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan kesadaran kolektif dan dukungan kebijakan yang berpihak, sehingga pencegahan pernikahan usia dini dapat berjalan lebih komprehensif dan berkelanjutan.

b. *Tingkat Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Jo Kawin Bocah di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung*

Efektivitas suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui empat aspek, diantaranya pemahaman dan kesadaran masyarakat, peningkatan perubahan, dampak nyata, serta kemampuan masyarakat dalam mengelola program (Oakley, 1991).

Pemahaman dan kesadaran masyarakat merupakan indikator awal yang menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan dalam program Jo Kawin Bocah berjalan cukup efektif. Salah satu buktinya adalah meningkatnya pemahaman masyarakat

mengenai risiko dan dampak dari pernikahan usia dini. Jika sebelumnya banyak orang tua dan remaja menganggap pernikahan dini sebagai hal yang lumrah, kini mulai terjadi perubahan pandangan. Mereka mulai menyadari bahwa pernikahan usia dini dapat membawa konsekuensi negatif, terutama terhadap masa depan anak. Hal ini sejalan dengan pandangan Oakley (1991) yang menyebutkan bahwa tahap awal dari pemberdayaan adalah ketika masyarakat mampu menyadari permasalahan yang mereka hadapi serta mengenali faktor-faktor penyebabnya. Melalui edukasi berupa sosialisasi, diskusi, dan pelatihan keterampilan yang dilakukan dalam program, wawasan masyarakat mulai terbuka, dan mereka semakin memahami pentingnya pendidikan bagi masa depan anak.

Setelah pemahaman meningkat, perubahan sikap masyarakat pun mulai terlihat. Jika sebelumnya pernikahan dini dianggap sebagai solusi atas masalah ekonomi dan sosial, kini banyak keluarga yang lebih memilih agar anak-anak mereka melanjutkan pendidikan atau bekerja terlebih dahulu. Proses perubahan ini tentu tidak terjadi secara instan, tetapi merupakan hasil dari edukasi yang konsisten dan diskusi yang dilakukan secara terus-menerus melalui program Jo Kawin Bocah. Dalam pandangan Oakley, perubahan sikap merupakan indikator utama keberhasilan pemberdayaan. Ia menekankan bahwa pemberdayaan tidak hanya memberikan informasi atau bantuan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk berpikir kritis, membuat keputusan yang lebih baik, dan berani keluar dari pola pikir atau kebiasaan yang merugikan. Ketika masyarakat mulai memiliki sikap baru terhadap pernikahan usia dini, itu menunjukkan bahwa mereka siap untuk melakukan perubahan yang lebih besar.

Dampak nyata dari kegiatan pemberdayaan ini juga dapat diamati secara langsung di tengah masyarakat. Di Kecamatan Bulu, misalnya, kasus pernikahan usia dini menunjukkan tren penurunan. Anak-anak perempuan semakin banyak yang melanjutkan pendidikan atau memilih untuk bekerja terlebih dahulu, dan para orang tua mulai lebih bijak dalam mengambil keputusan mengenai masa depan anak. Selain itu, terjadi pula perubahan suasana sosial, di mana masyarakat mulai terbuka untuk berdiskusi mengenai isu-isu yang sebelumnya dianggap tabu, seperti pendidikan seksual, hak anak, dan kesehatan reproduksi. Menurut Oakley, salah satu ciri keberhasilan pemberdayaan adalah munculnya perubahan konkret yang bisa dirasakan, baik dalam kualitas hidup masyarakat, terbukanya akses terhadap hak-hak dasar, maupun perubahan struktur sosial menjadi lebih adil. Program Jo Kawin Bocah berhasil

menunjukkan bahwa pemberdayaan bukan sekadar wacana, melainkan menghasilkan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tak kalah penting, kemampuan masyarakat dalam mengelola program juga menjadi indikator kuat keberhasilan pemberdayaan. Di beberapa desa, masyarakat sudah mampu membentuk komunitas, menyelenggarakan edukasi, diskusi bersama, hingga menjalin kerja sama dengan pihak eksternal seperti sekolah dan puskesmas. Mereka mulai terbiasa menyusun rencana kegiatan, melakukan evaluasi, dan memimpin forum secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas masyarakat dalam mengelola program sudah mulai terbentuk. Oakley menyebut bahwa salah satu tanda pemberdayaan yang berhasil adalah ketika masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pihak luar, melainkan mampu menjalankan, mengembangkan, bahkan mereplikasi program sesuai kebutuhan lokal mereka. Dalam konteks program Jo Kawin Bocah, kemampuan masyarakat dalam memimpin, mengorganisir, dan menjaga keberlanjutan program mencerminkan bahwa mereka telah merasa memiliki program ini, dan hal itu menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan perubahan yang telah dimulai.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat pada Pencegahan Pernikahan Usia Dini melalui Program Jo Kawin Bocah di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, dapat disimpulkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat yang diterapkan dalam program Jo Kawin Bocah mencakup berbagai pendekatan, seperti pendidikan kritis, penguatan kapasitas lokal, peningkatan partisipasi, serta advokasi lokal. Strategi ini tidak hanya sebatas memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif dan membangun kesadaran kolektif untuk bersama-sama menolak praktik pernikahan usia dini. Pendekatan yang digunakan dalam program ini terbukti efektif dalam menciptakan ruang diskusi yang terbuka, membangun kesadaran reflektif, serta memperkuat posisi masyarakat sebagai aktor utama dalam perubahan sosial.

Efektivitas program dapat diukur dari berbagai indikator, seperti meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap risiko pernikahan dini, adanya perubahan sikap dan pola pikir pada remaja maupun orang tua, munculnya dampak nyata berupa penurunan angka permohonan dispensasi nikah, hingga kemampuan masyarakat dalam mengelola dan melanjutkan program secara mandiri. Program ini mampu membentuk

masyarakat yang lebih kritis, mandiri, dan memiliki komitmen kolektif yang kuat untuk melindungi hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, program Jo Kawin Bocah dapat dikatakan telah berhasil menjalankan fungsi pemberdayaan secara menyeluruh dan berdampak, baik pada tingkat individu maupun sosial, dalam upaya mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung.

Untuk meningkatkan keberlanjutan program Jo Kawin Bocah, disarankan agar kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait terus diperkuat. Program perlu diperluas ke wilayah lain dengan pendekatan yang kontekstual sesuai kebutuhan lokal. Selain itu, pelatihan berkelanjutan dan pendampingan intensif perlu dilakukan agar kapasitas masyarakat dalam mengelola program semakin mandiri dan efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Afriansyah. (2023). *Pengertian dan konsep pemberdayaan masyarakat*. In *Pemberdayaan Masyarakat*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Pengelompokan atau pengkodean status perkawinan*.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143. <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3319/2914>
- Hamid, H. (2018). *Manajemen pemberdayaan masyarakat* (Vol. 1, No. 1). De La Macca.
- Hasdiansyah, A. (2023). *Buku ajar pemberdayaan masyarakat*. CV. Eureka Media Aksara.
- Herlina, N. (2024). Fenomena pernikahan dini dan kampanye “Jo Kawin Bocah” di Kabupaten Temanggung: Analisis relasi kuasa dan *sadd az-zari’ah*.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2016). *Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi: Community development* (Edisi ke-3). Pustaka Pelajar.
- Mulyono, S. E. (2020). Model pemberdayaan masyarakat miskin melalui jalur pendidikan non formal di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. *Edukasi*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i1.964>
- Munawwaroh, S. (2016). Studi terhadap pernikahan usia dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang ditinjau dari hukum Islam. *Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam*, 5(1).
- Nisa, J., Prastiwi, R. S., Andari, I. D., & Fitriyaningsih, D. (2022). Peningkatan pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan melalui pengenalan gerakan Jo Kawin Bocah.

JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 6(3), 1850.
<https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.7823>

Oakley, P. (1991). *Projects with people: The practice of participation in rural development*. International Labour Organization.

Octaviani, F., & Nirwati, N. (2015). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia, 6, [tanpa halaman].

Rachman, I. S. A. (2021). *Gerakan bersama pencegahan perkawinan anak di Jawa Tengah: Program Jo Kawin Bocah*.

Setiawan, H. (2020). Pernikahan usia dini menurut pandangan hukum Islam. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 59–74. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Yunita, M., & Az'zahra, A. N. (2021). Faktor penyebab pernikahan dini. *Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 13–24.
<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/281>